

Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak

Ulya Nadhira*, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Ulyanadira44@gmail.com, dian.alan@unisba.ac.id

Abstract. Cases of sexual violence against children often occur in society. One form of criminal sexual violence is rape. Rape is when a man forces a woman to have sexual relations outside of marriage using violence. In criminal law, the act of rape is regulated in Book Two (II) Chapter the legal phenomenon under study. This research also uses a normative juridical approach. Normative juridical approach, namely a way of researching legal research carried out on library materials. This research aims to evaluate the judge's considerations in deciding cases in Decision Number 254/Pid.sus/2023/PN Mks) and to determine legal protection for child victims of sexual violence. The act of rape is regulated in Book Two (II) Chapter PN Mks is not quite right.

Keywords: *Crime of Sexual Violence, Judge's Consideration, Legal Protection.*

Abstrak. Kasus pelecehan seksual mempengaruhi banyak anak di masyarakat, salah satu bentuk pelecehan seksual adalah penegakan hukum. Penelitian ini fokus pada penelitian hukum empiris dengan menggunakan KUHP dan pasal 35 Tahun 2014. Metodenya meliputi penjelasan rinci terhadap fenomena hukum yang diteliti dan menggunakan pendekatan yurisprudensi normatif. Kajian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi potensi kerugian dari pelanggaran SK Nomor 254/Pid.sus/2023/PN Mks dan memahami dampak hukum terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual.

Kata Kunci: *Kekerasan seksual, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai anak dan upaya perlindungannya akan terus relevan sepanjang perjalanan sejarah manusia. Hal ini dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa. Pada dasarnya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak asasi manusia sejak diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada orang atau badan lain yang memiliki kuasa untuk mencabut hak tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia 1948, Deklarasi PBB 1959 tentang Hak Anak, dan lain sebagainya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) secara tegas juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual tersebut ialah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah ketika seorang pria memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di dalam hukum pidana, tindakan pemerkosaan diatur dalam Buku Kedua (II) Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 299. Selain dalam KUHP, tindakan pemerkosaan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Undang-undang ini melarang siapapun untuk melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan yang memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan mereka atau orang lain.

Dalam banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan psikologis dan aspek lainnya. Anak yang menjadi korban cenderung mengalami trauma yang berkepanjangan, mungkin mengembangkan sikap negatif terhadap diri mereka sendiri, merasa minder, dan mungkin mengalami rasa rendah diri yang berlebihan. Selain itu, mereka bisa mengalami gangguan psikologis dan masalah kejiwaan. Kejahatan seksual terhadap anak adalah tindakan yang sangat merugikan dan tidak dapat diterima. Perbuatan semacam ini melanggar etika dan menghancurkan harga diri individu.

Hukum telah menetapkan sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak sebagaimana dijelaskan secara eksplisit melalui Pasal 76D, Pasal 81, dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Pasal 76D menjadi suatu regulasi bahwa tiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada anak. Adapun sanksinya dijelaskan lebih lanjut melalui Pasal 81 dan Pasal 82. Melalui regulasi tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan seksual khususnya pada anak merupakan perbuatan yang dilarang dan terdapat sanksi bagi para pihak yang melanggarnya.

Dalam kasus tindak pidana sebagaimana tindak pidana kekerasan seksual pada anak, pembuktian menjadi unsur yang sangat penting. Pembuktian dalam mencari kebenaran hukum materiil dimulai dari tahapan penyelidikan untuk mencari titik terang ataupun petunjuk mengenai peristiwa yang diduga apakah merupakan suatu perbuatan pidana guna dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Peranan pembuktian dalam mengambil keputusan hakim sangat berpengaruh dalam pertimbangan hakim, terutama pada fakta persidangan untuk menemukan kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila dalam proses pembuktian terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks terkait tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Dalam perkara ini terdakwa bernama Asdar Muhammad (27) didakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa oleh penuntut umum dituntut pidana penjara selama lima belas tahun dan denda sebesar seratus juta rupiah subsidair enam bulan kurungan dan pidana tambahan berupa

pembayaran restitusi sebesar Rp.29.771.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) Subsidi 3 (Tiga) bulan kurungan. Namun oleh majelis hakim terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dari latar belakang diatas, membuat penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai tanggung jawab atas kelalaian perawat serta mengimplementasikan sistem keselamatan pasien, Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul:

ANALISI YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 254/PID.SUS/2023/PN MKS)

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Mks?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif dan tidak terukur secara kuantitatif. Metode ini mengutamakan penjelasan secara mendalam dan detail tentang fenomena hukum yang diteliti.

Data dari hasil penelitian penulis di Analisa dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada yang kemudian dihubungkan dengan fakta yang laun, untuk kemudia dapat ditarik sebuah kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan No.254/Pid.Sus/2023/PN Mks?

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual yang mana anak tersebut tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain yang ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut.

Tindak lanjut pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual dituangkan melalui regulasi yang mengatur terkait kekerasan seksual pada anak. Secara umum kekerasan seksual diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya dalam Buku Kedua (II) Bab XIV mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 299. Seluruh regulasi tersebut pada intinya melarang kekerasan seksual pada anak sekaligus menegaskan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dikenai sanksi pidana.

Faktanya masih ditemukan pelaku tindak pidana yang bebas dari sanksi pidana dikarenakan majelis hakim memberikan putusan bebas.. Meskipun terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum, namun dalam proses persidangan tidak ada bukti yang memadai untuk mendukung dakwaan tersebut. Dengan kata lain, terdakwa dinyatakan tidak bersalah berdasarkan bukti sah yang selama pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks merupakan putusan bebas atas kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak Pembuktian tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks didasarkan pada unsur-unsur Pasal yang didakwakan penuntut umum. Artinya, terbukti tidaknya tindak pidana kekerasan seksual pada Putusan Pengadilan

Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks harus merujuk unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) atau Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.

Menurut analisa penulis, terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual tentu paham akan resiko yang akan ia hadapi ketika benar-benar terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Ketika terdakwa merasa tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan tersebut, terdakwa berupaya membuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagaimana aturan hukum. Begitu pula majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ketika majelis hakim menjatuhkan putusan tidak berdasarkan aturan hukum yang jelas dan pasti, maka putusan yang ada tentu akan merugikan banyak pihak dan tidak mewujudkan keadilan sebagaimana tujuan kepastian hukum.

Kepastian hukum ini juga berhubungan erat dengan pengakuan maupun kesaksian korban. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan fakta di persidangan, analisa penulis nampak bahwasannya korban tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan secara pasti tindak pidana kekerasan seksual yang menimpanya. Pengakuan korban dibantahkan oleh kesaksian ayah korban yang menyatakan anaknya mengakui tidak terjadi kekerasan seksual dan kesaksian mantan pacar korban yang menyatakan pernah melakukan hubungan seksual sebanyak 4 kali yang diperparah terdapat rentang waktu kejadian dengan laporan yang dibuat pihak korban selama dua tahun.

Hal yang disoroti penulis pada perkara ini seharusnya majelis hakim mempertimbangkan hasil *visum et repertum* bukan malah meragukan siapa pelaku kekerasan seksual dengan merujuk hasil *visum et repertum*. Majelis hakim memiliki wewenang dan kuasa untuk memastikan siapa pelaku kekerasan seksual sebagaimana hasil *visum et repertum* tersebut. Terdakwa bisa berdalih dihadapan hakim bahkan menolak tuduhan, namun dengan adanya *visum et repertum* dapat menjadi suatu petunjuk karena apa yang diuraikan dalam *visum et repertum* merupakan bukti materiil akibat dari suatu tindak pidana.

Pada perkara ini menurut analisa penulis majelis hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan unsur yuridis melainkan juga mempertimbangkan unsur non yuridis. Pertimbangan non yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat non yuridis seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama terdakwa. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tersebut didasarkan pada keterangan saksi yang meringankan terdakwa dan rentang waktu kejadian dengan pelaporan yang menjadikan *visum et repertum* tidak dapat membuktikan perbuatan terdakwa sehingga unsur-unsur yuridis Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini tidak mempertimbangkan pengakuan korban, keterangan saksi korban, *visum et repertum*, dan keterangan ahli sehingga terkesan mengesampingkan bukti-bukti lain dan tidak mempertimbangkan unsur yang bersifat non yuridis. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisa penulis, pertimbangan majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks kurang tepat.

Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?

Pentingnya anak bagi kehidupan suatu bangsa menjadikan pemerintah menghadirkan regulasi yang dikhususkan bagi anak. Regulasi tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

Perlindungan bagi anak dimaknai sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. . Salah satu contoh kasus

kekerasan seksual pada anak terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik berupa kekerasan seksual yang dilakukan oleh paman korban.

Anak korban kekerasan seksual kemungkinan besar mengalami dampak psikologis, dampak fisik, dan dampak sosial yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Dampak psikologis tersebut meliputi trauma yang melanda anak korban kekerasan seksual dan cenderung berkepanjangan. Anak korban kekerasan seksual juga berpotensi mengembangkan sikap negatif terhadap diri mereka sendiri, merasa minder, dan mungkin mengalami rasa rendah diri yang berlebihan. Dampak fisik yang dapat melanda anak korban kekerasan seksual yaitu penularan penyakit menular seksual. Adapun dampak sosial yaitu anak korban kekerasan seksual berpotensi dikucilkan lingkungan dan teman-temannya. Oleh sebab itu anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapat perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif bagi anak korban kekerasan seksual terdapat pada Pasal 64 dan Pasal 69A Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun perlindungan hukum represif yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual terdapat pada Pasal 33 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 58 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kesimpulan

1. Putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Mks menurut analisis penulis kurang tepat. Majelis hakim tidak mempertimbangkan pengakuan korban, keterangan saksi korban, *visum et repertum*, keterangan ahli, dan pertimbangan non yuridis berupa trauma yang dihadapi korban. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada keterangan saksi yang dihadirkan terdakwa dan rentang waktu antara kejadian dengan laporan pada Kepolisian sehingga unsur-unsur yuridis Pasal 81 ayat (1) dan 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dianggap tidak terpenuhi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terbagi menjadi dua macam yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terdapat pada Pasal 64 dan Pasal 69A Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan cara memberikan hak anak melalui upaya tertentu. Adapun perlindungan hukum represif yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual terdapat pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berkaitan dengan pencabutan perwalian pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual di persidangan.

Acknowledge

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

Daftar Pustaka

- [1] Arliman, Laurensius. 2017, "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2: 305-326.

- [2] Cahyani, Desita Dia. Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan yang Diputus Bebas: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 42/PID/2017/PT BJM. Diss. Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW, 2020.
- [3] Handayani, Trini. "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 2, No. 2, 2018, Hlm. 829.
- [4] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.1.
- [5] Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks, Hlm. 2.
- [6] Savitri, Niken. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, Hlm. 289.
- [7] Syamsul Alam, Andi Aco Agus. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan)." *Jurnal Tomalebbi" Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan Kewargaanegaraan (PPKn)"* , Vol. 2, No. 1, 2015, Hlm. 99.
- [8] Trini Handayani, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 2, No. 2, 2018, Hlm. 830.